



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 406-3 / 600 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES 5 DOBO
KECAMATAN PULAU PULAU ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagai wujud peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan untuk pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diberikan Izin Pendirian Sekolah kepada Sekolah Dasar Inpres 5 Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru yang telah dibentuk dan didirikan sebelum pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Izin Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Inpres 5 Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3435);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR Inpres 5 Dobo KECAMATAN PULAU PULAU ARU.**

KESATU : **Menetapkan Izin Pendirian Sekolah Dasar Inpres 5 Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;**

- KEDUA : Izin Pendirian Sekolah Dasar INPRES 5 DOBO Kecamatan Pulau pulau aru Kabupaten Kepulauan Arusebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Kepada Sekolah tersebut untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 21 Agustus 2023



BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA